

**KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
ANAK NAKAL DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NAMA : M. INTAR SANTOSO

NIM : 02043100103

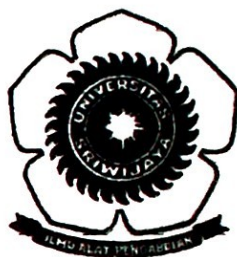
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2009

S
848.030 x
San
e
e-03/388
2009



**KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGKAPAN
ANAK NAKAL DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NAMA : M. INHAR SANTOSO

NIM : 02043100103

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. Inhar Santoso
NIM : 02043100103
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN ANAK NAKAL DI INDONESIA**

Disetujui oleh,

Inderalaya, Agustus 2009

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, SH, M.Hum

NIP. 131 470 620

Pembimbing Pembantu,



Nashriana, SH, M.Hum

NIP. 131 943 659

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Agustus 2009
Nama : M. Inhar Santoso
Nim : 02043100103
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

- 1. Ketua** : Abdullah Gofar, S.H., M.H.
- 2. Sekretaris** : Syahmin AK, S.H., M.H.
- 3. Anggota** : Mohjan, S.H., M.Hum.
- 4. Anggota** : Malkian Elvani, S.H., M.Hum



Inderalaya, Agustus 2009

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 131 885 582**

MOTTO :

***"Janganlah Berlebih-lebihan dalam Suatu Hal dan Janganlah
Berpengertian Terlalu Sempit. Tetapi Ambillah Pertengahan di
Antara Keduanya"***

(A. M. Al-Maraghi)

***"Terimalah Apa Yang Telah Diberikan Allah kepadamu
Dengan Rasa Syukur Karena Apa Yang Diberikan-Nya
Kepadamu Adalah Yang Terbaik Untukmu"***

(M. Inhar Santoso)

Kupersembahkan Kepada:

- **Ayah dan Ibuku tercinta, Almarhum
A. Kusus Sirun dan Tribanah.**
- **Kakak dan Adik-adikku, Chatami Amri
Wibowo, S.Com., Nofriansyah
Budiman, Rahmad Azuardi.**
- **Esi Risa, S.Pd.**
- **Teman-temanku.**
- **Seluruh keluarga besarku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Konsep *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak Nakal di Indonesia”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.

Dalam penanganan anak nakal terdapat alternatif penanganan yang dapat digunakan yaitu melalui *Restorative Justice*. Konsep *Restorative Justice* ini dikatakan sangat ramah dan sangat melindungi hak-hak anak. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana konsep *Restorative Justice* tersebut dalam penanganan anak nakal. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan masih banyak terdapat kekurangan, baik ditinjau dari isi maupun bentuknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasannya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan sumbangan pemikiran, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan penulisan skripsi yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis juga menyampaikan terima kasih

yang sedalam-dalamnya atas kesediaan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Inderalaya, Juli 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menghargai dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini. Atas segala arahan, bimbingan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih banyak atas bimbingan, dukungan serta nasehat yang Bapak berikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan, dukungan serta

do'a dan waktu yang Bapak berikan selama ini. Kebaikan bapak tak akan penulis lupakan.

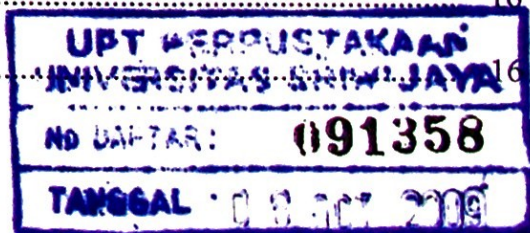
7. Ibu Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu atas bimbingan, waktu, saran dan semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Maaf bu sudah ngerepotin ibu.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pak Ruben, Pak Zul, Pak Febrian, Pak Ikhsan, Pak Mohjan, Bu Elfira, Bu Yunial, Bu Meri, Bu Indah, Bu Putu, Bu Erna dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh staf dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, terima kasih atas segala bantuannya.
10. Ayahku Almarhum A. Kudus Sirun dan Ibuku Tribanah, terima kasih atas segala limpahan kasih sayang, do'a, dukungan baik Materiil maupun Non Materiil kepada penulis.
11. Kakakku Chatami Amri Wibowo, S.Com., serta adik-adikku Nofriansyah Budiman, Rahmad Azuardi.
12. Esi Risa, S.Pd. Terima kasih atas seluruh cinta, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya lulus jugo ak ci'. Hehe
13. Seluruh teman-temanku angkatan '04 Indra Kipli, Taufik, Indra Dominggus, Doni, Arif, Mahdi, Yusuf, Erwin, Ricky, Widiya Mandasari, Elizabet, Ebet,

Bagus, Andri Afrin dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teman seperjuanganku Irmansyah, sori bos ak ndulu dikit, payo berejo bos, jangan mudah patah semangat.

14. Anak-anak 26 Baturaja, M. Juanda, S.Pd., M. Rasyid Gustian, S.H., Burhanuddin M. Diah, S.pd., M. Yusuf, A.md dan isteri, Jani Astiansyah, Basarudin dan isteri, Mahardika, Aprian, Ahmad Yazirizal, Irfan Dinata, S.E, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk bantuan dan semangatnya. Semoga kita tak saling melupakan.
15. M. Rasyid Gustian, S.H., dan M. Juanda, S.Pd yang telah mati-matian membantu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi, walaupun harus begadang sampe pagi. Kalian sudah seperti Pembimbing 3 skripsi ini. Hehe Sekarang kito pacak ngejoke bisnis yang tertunda.
16. Seluruh keluarga besarku di Baturaja dan di Palembang, Ajong, Among (Alm), Pakwan, Makwan, Papa, Mama, Pakcek, Titin (Alm), Buk Rahma, Makwo, Pakwo, Makwo Ita, Pakwo Husin, Ayah Mudir, Buk Yik, Paksu, Maksu, Ayi Akubob, Dita Isra Mustika, Lia, Dedek Lala, Wo Deka, Uut, Ian, Febi, Dongah, Deta (yang menranslitkan) dan semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua orang-orang yang ku cintai dan yang memberiku cinta, terima kasih atas hari-hari yang penuh makna yang memberikan satu babak baru dalam hidup penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Ruang Lingkup Pembahasan	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 16
A. Tinjauan Mengenai Anak	16
1. Pengertian Anak	16



2. Anak Nakal	22
3. Sebab-Sebab Terjadinya Kenakalan Anak	29
1. Motivasi Intrinsik	31
2. Motivasi Ekstrinsik	34
B. Tinjauan Mengenai <i>Restorative Justice</i>	40
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	40
2. Perkembangan <i>Restorative Justice</i>	46

BAB III KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN

ANAK NAKAL DI INDONESIA	50
A. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	50
B. Program dalam <i>Restorative Justice</i>	56
a. Mediasi Pelaku dan Korban (<i>Victim Offender Mediation</i>)	59
b. Mengadakan pertemuan (<i>Conferencing</i>)	62
c. Panel Korban dan Pelaku (<i>Victim-Offender Panels</i>)	64
d. Ganti Rugi (<i>Restitution</i>)	64
e. Pelayanan Masyarakat (<i>Community Service</i>)	67
C. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	70
a. Faktor Pendukung Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	71
b. Faktor Penghambat Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	73
c. Peran Serta Masyarakat Sebagai Monitoring/Pengawas Terhadap Anak Nakal	75

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 81

 A. Kesimpulan 81

 B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus generasi dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Masa yang sedang dilalui anak merupakan tahap perkembangan generasi muda, berkualitas atau tidaknya generasi muda tersebut sangat ditentukan oleh pembinaan semasa anak-anak.

Keberadaan anak didalam lingkungan sosial sangat perlu mendapatkan perhatian terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik, bahkan melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang mendapat atau bahkan tidak mendapat kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan perilaku, sikap, penyesuaian diri, aktualitas diri,

serta pengawasan orang tua, wali orang tua asuh, akan mudah terseret arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.¹

Stephan Hurwitz, mengemukakan keadaan yang mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan bagi penyesuaian sosial (*social adjustment*) si anak dan remaja adalah :

1. Keadaan keluarga tidak wajar (*a-typical*) karena kelahiran anak di luar pernikahan
2. Penempatan anak di luar rumah
3. Keadaan keluarga *a-typical* lain, mencakup *broken home* terutama
4. keadaan ekonomi keluarga, pula hubungan antar keluarga dan lain-lain²

Dari keadaan tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang cukup dominan penyebab anak melakukan perilaku yang menyimpang atau perbuatan melanggar hukum, apalagi dalam Negara berkembang seperti Indonesia, terlebih lagi yang sedang mengalami krisis multi dimensi dapat berpengaruh pada perilaku dan selanjutnya berpengaruh menjadi *Juvenile Delinquency* (Anak nakal).

Paul Moedikno memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.

¹ Penjelasan Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

² Stephan Hurwitz, *Kriminologi* disadur oleh Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm 112.

- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.³

Untuk menyelesaikan masalah-masalah anak nakal atau menangani perkara yang dilakukan oleh anak-anak, pemerintah telah membentuk peraturan tentang itu, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁴ Undang-Undang tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan yang ditegaskan dalam konsiderannya yaitu :

- a. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

³ Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 9.

⁴ Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Anak, Hakim Anak, Petugas Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami masalah dengan hukum.⁵

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilanannya. Hal ini dilakukan mengingat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perhatian, perlakuan serta perlindungan yang khusus, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan dan pertumbuhan mental maupun jasmani anak.

Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 4

melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat tersendiri untuk kepentingan tersebut.

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang-Undang ini melalui Pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri, sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.

Jika dalam penyidikan perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik anak, maka pada tahap penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Anak. Dasar hukumnya adalah Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Penuntut umum anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Untuk dapat diangkat sebagai penuntut umum anak, Pasal 53 ayat (1) memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pada prinsipnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menghendaki agar setiap Kejaksaan negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani perkara anak nakal. Akan tetapi apabila suatu kantor Kejaksaan negeri sementara tidak mempunyai penuntut umum anak karena alasan belum ada yang diangkat lantaran belum ada yang memenuhi syarat, atau karena penuntut umum terkena pindah mutasi, maka menurut pasal 53 ayat (3) tugas penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 UU No. 3 Tahun 1997), Pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis).

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak dalam Pasal 10 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Untuk dapat dilaksanakan ketentuan diatas diperlukan peraturan pelaksanaan yang menyangkut berapa lama pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim anak. Walaupun banyak tersedia hakim yang telah berpengalaman lama, akan tetapi mereka tidak mungkin dapat diangkat menjadi hakim anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Ini berarti tidak semua yang telah berpengalaman dapat menjadi hakim anak.

Bagi anak nakal, Pasal 22 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 menentukan ancaman sanksi berupa sanksi pidana atau sanksi Pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan sedangkan anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁶

Namun dalam kenyataanya hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini terlihat bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik anak masih memakai pakaian dinas, pemeriksaan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Adanya anak

⁶ Wagianti Soetodjo, *Op.Cit*, hlm 30

yang dipidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 tahun, atau 10 tahun.⁷ Anak-anak berusia dibawah 18 tahun yang berkonflik dengan hukum menjalani proses penyidikan seperti lazimnya pada orang dewasa, termasuk proses interogasi yang tak jarang diwarnai kekerasan. Begitu pula ketika ditahan, anak-anak itu dicampur dengan orang-orang dewasa.⁸

Kasus yang paling terbaru adalah ditangkapnya sepuluh anak pada tanggal 29 Mei 2009 di areal Bandara Soekarno Hatta oleh anggota Polres Bandara Soekarno Hatta. Sepuluh anak ini adalah penyemir sepatu, mereka ditangkap sekitar pukul 11.00 WIB di areal parkir terminal B1 bandara dengan tuduhan melakukan praktek judi. Penangkapan tersebut juga disertai kekerasan dan penganiayaan. Mereka dijebloskan ke LP Anak-Anak Tangerang.

Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, dia melihat ada kesalahan prosedur yang dilakukan aparat untuk menangkap anak-anak tersebut. Awalnya mereka dituduh mencuri, namun karena tidak ada bukti tuduhan dialihkan dengan melakukan perjudian karena saat diperiksa aparat menemukan banyak koin di saku celana mereka.⁹

Menurut pengakuan korban dan orang tua mereka, kesepuluh anak itu juga dibentak, dipukul, dijemu tanpa pakaian, dan tidak dipertemukan dengan orang tuanya saat diperiksa. Mereka juga tidak ditemani ataupun ditawarkan pendamping

⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm 5

⁸ Majalah Restorasi, *Suryadi Radjab, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*, Edisi I Volume I, 2004, hlm 7.

⁹<http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/08/04/21420835/kasus.10.bocah.bandara.kpai.sesalkan.keputusan.hakim>, diakses tanggal 1 September 2009.

saat diperiksa. Bahkan mereka dipaksa untuk menandatangani berkas acara pemeriksaan. Soal penahanan pun, orang tua mereka tidak diberitahukan. Para orang tua mengetahui anak-anak mereka ditahan dari tetangga mereka yang melihat kejadian ini.¹⁰

Sehari menginap di tahanan Polres Bandara mereka pun dititipkan ke LP Anak Tangerang. Setelah 30 hari mendekam barulah mereka diberikan penangguhan atas desakan dari LBH Masyarakat yang menemukan kesepuluh anak itu di tahanan pada 9 Juni 2009. Kesalahan prosedur dalam penahanan anak-anak ini juga merupakan bukti lemahnya pendekatan terhadap penanganan kasus anak.

Proses hukum yang mengabaikan kepentingan bagi anak, salah satu bentuknya dengan kekerasan dari berbagai pihak yang dialami si anak dikhawatirkan tidak memberi fungsi rehabilitatif dan mendidik seperti yang diinginkan. Bukan tidak mungkin proses ini malah memberikan dampak psikologis dan trauma yang jauh lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku yang masih anak-anak. Proses ini bisa saja menjadi suatu keadaan yang akan membentuk perilaku anak yang lebih pandai dalam melakukan kejahatan. Dalam usia muda, beberapa anak nakal telah menjadi residivis, lebih dari satu kali mereka keluar masuk penjara atau anak yang mengalami trauma akan tumbuh dengan dendam dan tidak percaya pada nilai-nilai sosial serta adanya stigma yang telah melekat didirinya yang mengakibatkan anak tersebut merasa tidak dapat diterima lagi oleh masyarakat.

¹⁰ <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/07/27/anak-bandara-terancam-penjara>, diakses tanggal 1 September 2009.

Ada perkembangan yang menarik tentang alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak nakal. Dalam alternatif ini, telah dimasukkan semangat bahwa masuknya anak-anak ke dalam sistem peradilan pidana tidak menjadikan anak-anak menjadi lebih baik. Penanganan yang disebut dengan istilah *Restorative Justice*, mengarah pada penyelesaian suatu masalah secara musyawarah dan tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan, alternatif yang kini sedang dikembangkan diseluruh dunia dengan sebutan *out of court settlement*.¹¹

Restorative Justice adalah proses yang melibatkan semua pihak pada kejahatan, khususnya untuk memecahkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan dan implikasinya di masa yang akan datang.¹²

Dalam penanganan anak nakal, konsep *Restorative Justice* ini menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. *Restorative Justice* setidak-tidaknya bertujuan untuk mengoreksi perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak Pasal 40 ayat (3) huruf a:¹³

¹¹ Majalah Restorasi, Melani, *Restorative Justice Ala Potren Perlu Dikembangkan*, Edisi VII Volume II, 2006, hlm 7.

¹² Terjemahan dari www.restorativejustice.org, *Introduction Restorative Justice*, diakses tgl 15 Maret 2009.

¹³ Majalah Restorasi, Fathuddin Muchtar, *Restorative Justice System dan Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*, Edisi 9 Volume IV, 2008, hlm 28.

“bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik membahas mengenai alternatif penanganan anak nakal dan membahasnya dalam bertuk skripsi yang berjudul :

“KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN ANAK NAKAL DI INDONESIA”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah konsep *Restorative Justice* dalam penanganan anak nakal?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan *Restorative Justice*?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari masalah yang diangkat, maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu mengenai hal-hal yang menyangkut konsep *Restorative Justice* dalam penanganan anak nakal.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep *Restorative Justice* dalam penanganan anak nakal
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan *Restorative Justice*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian dalam penulisan ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum khususnya mengenai pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat, pemerintah dan aparat hukum dalam penyelesaian masalah penanggulangan anak nakal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data pustaka atau bahan sekunder.¹⁴

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, yang menitik beratkan pada penelitian untuk mempelajari dan menelaah konsep-konsep, teori-teori serta ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan masalah penanganan kenakalan anak.

3. Jenis dan Sumber Bahan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim serta bahan-bahan hukum yang meliputi:¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi:

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm 13

¹⁵ *Ibid*, hlm 13



2. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Buku-buku literature, Hasil-hasil Penelitian, Hasil karya dari kalangan hukum, Koran, majalah, media cetak dan elektronik.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan, dan mengolah bahan tersebut, maka dilanjutkan dengan menganalisis bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier secara analisis kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya.¹⁶

Analisa kualitatif merupakan analisa yang mendasarkan pada adanya hubungan sistematis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar variabel sangat penting karena dalam analisa kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisa kuantitatif.¹⁷

¹⁶ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 2 September 2009.

¹⁷ <http://www.um-pwr.ac.id/web/artikel/224-analisis-kualitatif-dalam-penelitian-sosial.html>, diakses tanggal 2 September 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Problematisasi Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi saduran Ny. L. Moeljatno*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Suroyo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Zakia Darajat, *Pokok-pokok Kesehatan Jiwa/Mental*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Majalah

Majalah *Restorasi Edisi VII Volume II*, 2006

Majalah *Restorasi Edisi VIII Volume III*, 2007

Majalah *Restorasi Edisi 9 Volume IV*, 2008

Majalah *Restorasi Edisi V Volume II*, 2006

Majalah *Restorasi Edisi IV Volume I*, 2005

Internet

www.restorativejustice.org

<http://www.mail-archive.com/majelismuda@yahoogroups.com/msg01112.html>

<http://www.kapanlagi.com/h/0000228602.html>

<http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=AgFeUVNWWQoJ>

<http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1037>,

Sumber lain

Achmad Romsan, *ADR untuk Mahasiswa Teknik Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan: Negoisasi dan Mediasi*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007. Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.

Nashriana, *Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005